



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perdata antara :

Sri Muliani WJ, Tempat tanggal lahir; Ampenan 9 September 1978, Agama Kristen, Pekerjaan: Pegawai Swasta, Alamat: Rt.021/Rw.08 Kelurahan Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NEHEMIA ROBINSON ELIM, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Ikan Tongkol No. 35 Kelurahan LLBK, Kec. Kota Lama Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK-PHNRE/PDT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 32/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 16-01-2017, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Melawan :

Hein Martins Plaituka, Tempat tanggal lahir: Kupang 12 Maret 1981, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YANTO M. P. EKON, SH. M.Hum.YERYANUS LADO, SH. HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017 dibawah register Nomor.57/Pdt/LGS/K/2017,tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak ;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 13 Januari 2017 dan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Januari 2017 dengan Nomor Register : 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg., pada pokoknya menguraikan gugatannya sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada 10 November 2011, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KIM HEINZ PLAITUKA pada tanggal 19 Juli 2014;
Kemudian bercerai pada tahun 2016, sebagaimana terbukti dari Akta Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Nomor : 34/PDT.G/2016/PN.KPG, Tertanggal 22 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Januari 2017.
2. Bahwa adapun yang menjadi alasan Putusnya perkawinan (Cerai) antara Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita lain (Ice Kristine),
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu:
 - a. 1 Unit mobil tengki Hino dengan identifikasi sebagai berikut:
Nama : Daniel D. Plaituka. Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: 110 HD PS. Warna: Hijau Muda. No. Rangka: MJEC1JG41B5029228. No. Mesin: W04DTPJ20497. Tahun Perolehan: Juli 2011. No. Pol: DH 9809 MA, berharga Rp. 175.000.000. Saat ini diikuasai Tergugat.
 - b. 1 Unit Mobil Tengki Hino dengan identifikasi sebagai berikut:
Nama : Daniel Davidson Plaituka. Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Rt. 021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: Hino Dutro 110 HD PS. Warna: Hijau. No. Rangka: MJEC1JG41A5011804. No. Mesin: W04DTPJ13813. No. Pol: DH 8477 AG. Berharga Rp. 175.000.000. Saat ini dikuasai Tergugat.
 - c. 1 Unit Mobil Innova G M/T dengan identifikasi sebagai berikut:
Nama : Hein Martins Plaituka. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: TGN4OR – GKMDKD. Warna:

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65746. No. Rangka: MHFXW42GXC2220810. No. Mesin: 1TR-7291113.
Tahun Perolehan: 1 Mei 2012. No. Pol: DH 333 IN. Berharga Rp.
195.000.000. Saat ini dikuasai Tergugat.

d. 1 Unit mobil Pick Up Suzuki dengan identifikasi sebagai berikut:

Nama: Hein Martins Plaituka. Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan
Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: ST 150Wd. Warna: Hitam. No.
Rangka: 2167578 No. Mesin: 831366. Tahun Perolehan: 5 Desember 2011.
No. Pol: DH 8212 AC. Berharga Rp. 88.000.000. Saat ini dikuasai Tergugat.

e. 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario dengan identifikasi sebagai berikut;

Nama : Hein Martins Plaituka, S.Kom. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan
Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa lima. Type : NC12AF2CB1 A/T. Warna : Bive /
BK. No. Rangka : MH1JFF115EK362666. No. Mesin : JFF1E1363404.
Tahun Perolehan : 24 Maret 2014. No. Pol: DH 6715 HL. Berharga Rp.
15.000.000. Saat ini Dikuasai Tergugat.

f. 1 Unit Sepeda Motor Honda dengan Identifikasi sebagai berikut:

Nama : David Benyamin Messakh. Alamat : Jl. W.J. Lamentik Rt.05/Rw.02
kel. Oebobo. Type: NC11B3C A/T. Warna : Hitam. No. Rangka :
MH1JF5127BK012633. No. Mesin : JF51E2012322. No. Pol: DH 5506 AV.
Berharga Rp. 5.000.000. Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.

g. 1 Tabungan BCA Atas Nama: Hein Martins Plaituka. No. Rek: 3140546681.
Nilainya tidak diketahui. Saat ini dipegang oleh Tergugat.

h. 1 Tabungan Bank Mandiri atas nama Hein Martins Plaituka No. Rek. 145-
0005666595. Nilainya tidak diketahui. Saat ini dipegang oleh Tergugat.

i. Jam Sostek atas nama : Hein Martins Plaituka, Alamat : Perumahan RSS
Baumata, No. BPJS: 07X10021128. Nilainya tidak diketahui. saat ini dikuasai
oleh Tergugat.

j. Penghasilan Tetap dari 2(dua) Unit Mobil tengki dengan Rata-rata
penghasilan 1 unit mobil tengki air per hari Rp. 400.000 x 2 unit = Rp.
800.000/hari. Jika diakumulasi, menjadi Rp. 24.000.000/bulan X 21 Bulan
(Lama waktu Tergugat menikmati penghasilan tanpa sepengetahuan
Penggugat, yaitu sejak meninggalkan rumah bulan Mei 2015 sampai dengan
Putusnya Perkawinan bulan Januari 2017) = Rp. 504.000.000.-

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Penghasilan tetap dari 1 (satu) unit mobil Pick Up antar jemput barang belanjaan rumah makan, dan sebagainya; dengan rata-rata penghasilan perhari Rp. 200.000.- X 30 Hari X 21 Bulan (Lama waktu Tergugat menikmati penghasilan tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu sejak meninggalkan rumah bulan Mei 2015 sampai dengan Putusnya Perkawinan bulan Januari 2017) = Rp. 126.000.000.-

4. Bahwa sejak perceraian sampai sekarang, harta bersama (Gono-Gini) tersebut di atas, belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta bersama secara sepihak dan menikmatinya sendiri sebelum putusnya perkawinan sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, sangat merugikan Penggugat dalam mempertahankan hidup sehari-hari bersama anak KIM HEINZ PLAITUKA dan demi kepentingan pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan anak serta masa depannya.
7. Bahwa karena Tergugat nyata-nyata telah merugikan Penggugat dan Anak KIM HEINZ PLAITUKA, dengan cara pergi dengan wanita lain dan dengan membawa semua harta bersama yang telah disebutkan dalam point 3 (Tiga) di atas, maka Tergugat layak dinyatakan bersalah dan dihukum untuk menyerahkan seluruh harta bersama menjadi hak Anak KIM HEINZ PLAITUKA dan Penggugat, serta membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point (3), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebelum putusnya perkawinan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat dan anak KIM HEINZ PLAITUKA, berhak atas seluruh harta bersama sebagaimana tersebut di depan, karena perselingkuhan yang mendasari putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam hal menguasai barang-barang bergerak dan tidak bergerak tersebut dalam posita point (3), adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat dan Orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik.
6. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap seluruh harta gono-gini Penggugat dan Tergugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya NEHEMIA ROBINSON ELIM, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Ikan Tongkol No. 35 Kelurahan LLBK, Kec. Kota Lama Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK-PHNRE/PDT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 32/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 16-01-2017, sedangkan Tergugat menghadap dipersidangan Kuasa Hukum yang bernama YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum., JEFYANUS LADO, SH., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE,SH., masing-masing Pengacara/Advokat berkantor di Jl. Tunggal Ika No. 03, Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017 dan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 57/Pdt/LGS/K/2015 tanggal 24-01-2017.

Menimbang Majelis Hakim telah mengupaya penyelesaian perkara secara damai dengan dilakukan mediasi sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, dan atas pernyataan para pihak untuk menyerahkan nama mediator yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim menunjuk PRASETIO UTOMO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menjadi mediator berdasarkan Penetapan

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 22/Pen.Pdt.G/ 2017/PN.Kpg Tanggal 24 – 01 – 2017, akan tetapi masih dalam tenggang waktu mediasi, mediator melalui Laporan hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2017 menyatakan mediasi telah gagal, sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan, dan oleh pihak Penggugat materi dalam gugatan yang dibacakan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar pada awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 November 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KIM HEINZ PLAITUKA pada tanggal 19 Juli 2014. Namun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.KPG, tanggal 22 Juli 2016 (Bukti T-I);
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 yang pada dasarnya menyatakan “alasan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita lain (Ice Kristine)”, adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 34/PDT.G/2016/PN.KPG, tanggal 22 Juli 2016 halaman 19 s/d 21 telah membuktikan alasan yuridis terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perselingkuhan/perzinahan melainkan percekcoakan secara terus menerus yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 yang pada dasarnya menyatakan “selama dalam pernikahan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak” adalah tidak benar dan mohon ditolak, dengan alasan sebagai berikut :
 - a 1 (satu) Unit mobil tengki Hino dengan identifikasi Nama Pemilik : Daniel Davidson Plaituka. Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan RT.021/RW.008

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Type: 110 HD PS. Warna: Hijau Muda. No. Rangka: MJEC1JG41B5029228. No. Mesin: W04DTPJ20497. Tahun Pembuatan: 2011. DH 9809 MA, bukanlah harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat melainkan hak milik dari kakak kandung Tergugat yang bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA yang dibeli dan diterbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada tanggal 12 Agustus 2011 yakni tepatnya yakni tepatnya kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat (bukti T-2).

b 1 (satu) Unit Mobil Tengki Hino dengan identifikasi nama pemilik: Daniel Davidson Plaituka. Jln. Perintis Kemerdekaan RT.021/RW.008 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Type: 110 HD PS, Warna: Hijau. No. Rangka: MJEC1JG41A5011804. No. Mesin: W04DTPJ13813. No. Pol: DH 9278 MA. Bukanlah harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat melainkan hak milik dari kakak Kandung Tergugat yang bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA, yang dibeli dan diterbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada tanggal 20 Desember 2010 yakni tepatnya kurang lebih 11 (sebelas) bulan sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat (bukti T-3) ;

c 1 (satu) Unit Mobil Innova G M/T dengan identifikasi nama pemilik : Hein Martins Plaituka. Jln. Perintis Kemerdekaan RT.021/RW.008 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Type: TGN4OR – GKMDKD. Warna: Putih, No. Rangka: MHFXW42GXC2220810. No. Mesin: ITR-7291113, No. Pol: DH 333 IN, bukan juga harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat melainkan merupakan hadiah dari ayah kandung Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 01 Mei 2012 atau tepatnya 7 (tujuh) bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Pemberian atau hadiah mobil Innova G M/T tersebut dari ayah kandung Tergugat kepada Tergugat dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pemberian dari ayah kandung Tergugat dan angsuran sebesar Rp. 6.661.400,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu, empat ratus rupiah)/bulan disertai jaminan rumah makan Nazarene milik kakak kandung Tergugat bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA. Angsuran pembayaran mobil Innova tersebut, setiap bulan dibayar dari gaji pensiunan ayah kandung

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditambah penghasilan dari usaha rumah makan milik kakak kandung Tergugat bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA yang dikelola oleh saudari/kakak perempuan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak mampu untuk membayar uang muka dan angsuran mobil Innova tersebut karena Tergugat pada saat itu hanya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 3.187.400,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) / bulan yang tidak termasuk standar kelayakan kredit Mobil Innova (bukti T-4 s/d T-7) ;

- d 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki dengan identifikasi Nama pemilik : Hein Martins Plaituka. Jln. Perintis Kemerdekaan RT.021/RW.008 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Type: Zusuki Futura ST 150, Warna: Hitam. No. Rangka: MHYESL415BJ216757. No. Mesin: G15A ID-831366,. No.Pol: DH 8212 AC. Bukan pula harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat melainkan pemberian dari ayah kandung Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 05 Desember 2012 atau tepat 1 (satu) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat. Pemberian atau hadiah mobil pick up dari ayah kandung Tergugat kepada Tergugat dengan cara kredit yaitu memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar uang muka (DP) dan setiap bulan harus membayar angsuran sebesar Rp, 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) / bulan, sehingga untuk membayar angsuran setiap bulan Tergugat memperolehnya dari usaha rumah makan milik kakak kandung Tergugat bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA yang dikelola oleh saudari / Kakak perempuan Tergugat (bukti T-8) ;
- e 1 (satu) Unit Motor Honda Vario dengan identifikasi Nama Pemilik : Hein Martins Plaituka, S.Kom. Jln. Perintis Kemerdekaan RT.021/RW.008 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Type : NC12AF2CB1 A/T, Warna: Bive/BK, No.Rangka: MH1JFF115EK36 2666. No. Mesin : JFF1E1363404. Benar merupakan harta bersama yang diperoleh melalui dikredit oleh Tergugat dari PT. MPM Finance melalui pemotongan gaji Tergugat selaku karyawan selama 5 (lima) tahun, namun setelah kredit berjalan selama 2 (dua) tahun, atas laporan dari Penggugat sehingga Tergugat diberhentikan sebagai karyawan di PT. MPM Finance, sehingga

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat membayar angsuran / kredit dan karena itu untuk mencegah sepeda motor tersebut ditarik kembali oleh PT. MPM Finance maka Tergugat menjualnya dan uang hasil penjualan dipakai untuk melunasi pembayaran kredit di PT. MPM Finance (Bukti T-9) ;

- f 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda dengan Identifikasi Nama pemilik David Benyamin Messakh, Alamat : Jl. W.J. Lalamentik RT.005/RW.002 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Type: NC11B 3C A/T. Warna : Hitam. No. Rangka : MH1JF5127BK012633. No. Mesin : JF51E2012322. No. Pol: DH 5506 AV, bukanlah harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat melainkan merupakan harta bawaan dari Tergugat ke dalam perkawinan karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tarikan dari PT. MPM Finance dan dibeli oleh Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2011 yakni 1 (satu) bulan sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat (bukti T-10) ;
- g 1 (satu) Tabungan BCA Atas Nama Hein Martins Plaituka. No. Rek: 3140546681 dan 1 (satu) Tabungan Mandiri atas nama Hein Martins Plaituka sampai dengan sekarang ini kosong dan tidak pernah terisi sebab sejak Januari 2016, Tergugat telah diberhentikan sebagai karyawan di PT. MPM Finance atas laporan/pengaduan tidak benar dari Penggugat yang menuduhkan Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- h Jamsostek atas nama Hein Martins Plaituka, Alamat : Perumahan RSS Baumata, No. BPJS: 07X10021128 benar adalah milik Tergugat. Namun uangnya telah dicairkan oleh Tergugat sejak tanggal 19 September 2016 untuk biaya hidup Tergugat, biaya perceraian dan biaya hidup untuk anak KIM HEINZ PLAITUKA yang dikirim setiap bulan ke rekening Penggugat ;
- i Penghasilan tetap dari 2 (dua) Unit Mobil tangki yang dituntut oleh Penggugat sebagai hara bersama, mohon untuk ditolak sebab kedua mobil tangki tersebut bukanlah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat melainkan hak milik sah dari kakak kandung Tergugat yang bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA, sehingga segala penghasilannya adalah juga otomatis menjadi milik kakak DANIEL DAVIDSON PLAITUKA ;
- j Penghasilan dari 1 (satu) unit mobil Pick Up yang mengantar jemput barang belanjaan rumah makan yang dituntut oleh Penggugat juga mohon untuk

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak sebab penghasilan yang diperoleh mobil pick up tersebut justru dipakai untuk melunasi angsuran kredit yang langsung dibayar oleh kakak kandung Tergugat yang bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA selaku pemilik rumah makan ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 4 jawaban ini maka sangat jelas 2 (dua) unit mobil tangki beserta penghasilannya bukanlah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat melainkan merupakan hak milik dari kakak kandung Tergugat bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA, bahkan kedua mobil tangki tersebut telah diperoleh kakak kandung Tergugat sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula 1 (satu) unit mobil pick up yang dituntut sebagai harta bersama oleh Penggugat adalah tidak benar karena kedua mobil tersebut adalah pemberian dari ayah kandung Tergugat kepada Tergugat dengan membayar uang muka dan semua angsuran setiap bulan serta dibantu oleh kakak kandung Tergugat yang mengelola rumah makan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 4.f di atas adalah harta bawaan dari Tergugat. Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” maka 1 (satu) unit mobil Innova dan pick up dimaksud tidak diberikan kepada Penggugat melainkan tetap menjadi milik dan kekuasaan Tergugat sebab tergolong harta bawaan dan hadiah/warisan dari ayah kandung Tergugat. Sebaliknya 1 (satu) unit sepeda motor Vario beserta keuangan di bank beserta Jamsostek, secara hukum tidak dapat lagi dituntut karena barang-barang tersebut tidak ada lagi dalam kekuasaan Tergugat ;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7 mohon ditolak sebab selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 6 (enam) tahun, sama sekali tidak memiliki harta bersama kecuali pemberian/hadiah dari ayah kandung Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan melalui penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta di PT. MPM Finance dengan gaji / penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.187.111,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah), dan tanggungan keluarga sebanyak 1 (satu) orang isteri dan 1

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak ditambah biaya kontrak rumah, tidak mungkin dapat membeli mobil Innova dengan uang muka sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulan Rp. 6.661.400,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan mobil pick up dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulan Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta memiliki uang tabungan di bank sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat ;

7. Bahwa melalui gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat, ternyata membuat Tergugat semakin menyadari bahwa tindakan Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat bukan karena cinta melainkan hanya karena ingin memiliki harta pemberian/hadiah dari ayah kandung beserta saudara-saudari Tergugat kepada Tergugat, dengan cara mengkategorikan harta bawaan maupun harta pemberian/hadiah kepada Tergugat tersebut sebagai harta bersama;
8. Bahwa oleh karena harta yang dituntut oleh Penggugat bukanlah merupakan harta bersama melainkan sebagian adalah milik kakak kandung Tergugat bernama DANIEL DAVIDSON PLAITUKA dan sebagian lagi merupakan harta pemberian/hadiah dari ayah kandung Tergugat kepada Tergugat serta harta bawaan, sedangkan sebagian lagi sudah tidak ada dalam kekuasaan Tergugat maka segala tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya mohon untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan akta perceraian Nomor.5371-CR-24012017-0003,tanggal 10 November 2017, diberi tanda P.1;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Tengki 1 merek Hino/Dutro 110 HD PS, Nomor Mesin W04DTPJ12B13, dan Customer :0000314790-DANIEL DAVIDSON PLAITUKA, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Tangki 2 Merek Hino/Dutro 110 HDPS , Nomor Mesin W4DTPJ20497, lunas tanggal 30 Juni 2014, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Innova, merek Toyota, Type Innova 20G. Nomor Mesin 1TR7291113, cat lunas 08 April 2015, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Pick Up, merek Suzuki, No Mesin G15A1D831366, lunas normal 08 Agustus 2014, diberi tanda P.5;
6. Foto copy motor vario, Type Vario 125/NC12AF2CBI A/T, Nomor mesin JFF1E-1363464 lunas pecat tanggal 18 sampai 27 Januari 2016 , diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Referensi Kerja Nomor.Ref.0390/MPMF/HRM/01/C 2016, tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda P.7;
8. Foto copy BPKB pemilik David Benyamin Messakh, tanggal 12 Agustus 2011, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Buku bank Central Asia atas nama HEIN MARTINS PLAITUKA Nomor.03140041 08/01/2014 BCA Kupang, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua periode 2016, Kantor Cabang: 100-Jakarta Salemba, NPP: JJ004347, unit kerja 000, Nama Perusahaan Mitra Penasthika Mustika Finance, halaman 1/1, tanggal 29 Februari 2016, diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy surat keterangan SAF.HRD/024/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011, diberi tanda P-11.
12. Foto copy surat keterangan kerja MTS/RHD/08/111/ 2014, tanggal 31 Maret 2014, diberi tanda P.12.
13. Foto copy buku bank KCP SWETA-LOMBAR 2020127123 atas nama SRI MULIANI WJ, tanggal 28 Oktober 2008, diberi tanda P.13.
14. Foto copy buku bank KCP SWETA-LOMBAR 2020127123 atas nama SRI MULIANI WJ, tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda P.14.

Bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, dan bukti P-11 sampai dengan P.14 masing-masing setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.10 merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, bukti P.1 sampai dengan P.14 telah dibubuhi diberi materai pos dan juga telah dibubuhi tanda

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap pos, dan masing-masing bukti surat tersebut telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk mendapatkan legalisasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.24/Pdt.G/2016/PN Kpg,tanggal 22 Juli 2016, diberi tanda T.1;
2. Foto copy BPKB Tangki DH.9278 MA atas nama DANIEL DAVIDSON PLAAITUKA, diberi tanda T.2;
3. Foto copy BPKB Truck Tengki DH.9809 MA atas nama DANIEL DAVIDSON PLAAITUKA, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DH.333 IN atas nama Hein Martins PLAAITUKA, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Ijin Gangguan Situ No.Pendaftaran 0297/188.45.503/2007, atas nama Daniel Davidson Plaituka, diberi tanda T.5;
6. Foto copy Rekening Tahapan, atas nama Paul Hderens Plaituka, diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pernah Kredit Kendaraan Merk Suzuki Carry Pustd 1,5 M/T tahun 2011,DH.821AC, atas nama Hend Martins Plaituka, diberi tanda T.7;
8. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ,DH.8212 AC, atas nama Hend Martins Plaituka, diberi tanda T.8;
9. Foto copy Kartu Konsumen Nomor.9880509044-003 dan 000043135, diberi tanda T.9;
10. Foto copy Kartu Konsumen Nomor.9880501833-003 atas nama Daniel Davidson Plaituka, diberi tanda T.10;
11. Foto copy Kartu Konsumen Nomor.9880501833-001 atas nama Daniel Davidson Plaituka, diberi tanda T.11;
12. Foto copy Kwitansi beli sepeda motor dari Daniel A.Loeha tanggal 18 Januari 2016, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Rekening Tahapan Nomor rekening.03140384037-DANIEL DAVIDSON PLAITUKA, tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda T-13.
14. Foto copy Surat Pernyataan atas nama SIMSON DANIEL PLAITUKA, diberi tanda T.14 ;

Bukti T.2 sampai dengan bukti T.14, masing-masing setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.1 merupakan foto copy dari foto

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, bukti T.1 sampai dengan T.14 telah dibubuhi diberi materai pos dan juga telah dibubuhi tanda cap pos, dan masing-masing bukti surat tersebut telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk mendapatkan legalisasi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ERI FERDERIKA NDOLU

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah harta gonog ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai dan tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa Tergugat ada memiliki satu unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut dimiliki oleh Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Bonipoi pada bulan Maret 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada memiliki rumah;
- Bahwa mobil tengki dibeli Desember 2010 atas iniasitif ayah Tergugat dan uang untuk membeli mobil tengki tersebut dari kakak kandung Tergugat;
- Bahwa uang untuk membeli tengki dari kakak Tergugat yang bernama DAVID;
- Bahwa mobil tengki yang dibeli Kakak Tergugat bernama David ada dua dan kedua dibeli bulan Nopember 2011;
- Bahwa kakak Tergugat menggunakan nama Terguat untuk membeli kedua tengki tersebut setelah dua minggu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ayah Tergugat yang suruh Tergugat dan Penggugat untuk kredit Mobil inova,karena saat itu ayah Tergugat sudah berusia 72 tahun sehingga kakak Tergugat bernama David suruh pake nama Tergugat dan saat itu disetujui oleh pihak bank ;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak bekerja,hanya Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Nopember 2011;
- Bahwa ;
- Bahwa mobil tangki dibeli sebelum menikah;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Inova dibeli setelah setelah dua minggu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa uang untuk membeli mobil inova dari ayah Tergugat ;
- Bahwa kakak Tergugat bernama David meminjam uang di bank pake nama Tergugat karena Pak David ada pinjaman dua bank;
- Bahwa mobil Inova pake atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu mobil inova pake atas nama Tergugat pada saat bank hubungi saksi ;
- Bahwa uang dari ayah Tergugat untuk membeli inova diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu uang beli mobil pick up;
- Bahwa ayah Tergugat setiap mau membeli barang panggil semua anak-anak dan kasih tahu termasuk saksi;
- Bahwa saksi tinggal di RT 21/RW 04,Kelurahan Oebufu;
- Bahwa ada sekitar 15 dan 20 menit dari rumaah saksi ke-rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat ada memiliki satu unit sepeda motor;
- Bahwa mobil inova dibeli Pada tahun 2012 atas nama Hen dalam hal ini Tergugat dan menurut saksi itu merupakan pemberian orangtua kepada Tergugat,serta saksi anggap milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil tengki satu unit milik ayah dan kakak Tergugat yang bernama DAVID,karena STNK juga atas nama kakak Tergugat bernama DAVID;
- Bahwa mobil tengki tersebut membeli dengan cara kredit;
- Bahwa yang membayar uang muka adalah Pak DAVID;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku rekening dan angsuran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan angsuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada kelola mobil tengki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Penggugat dalam persidangan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan di atas, pada pokoknya mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pernah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sehingga Tergugat mengajukan gugatan cerai Penggugat ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu:
 - a. 1 Unit mobil tengki Hino dengan identifikasi sebagai berikut:

Nama : Daniel D. Plaituka. Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: 110 HD PS. Warna: Hijau Muda. No. Rangka: MJEC1JG41B5029228. No. Mesin: W04DTPJ20497. Tahun Perolehan: Juli 2011. No. Pol: DH 9809 MA, berharga Rp. 175.000.000. Saat ini diikuasai Tergugat.
 - b. 1 Unit Mobil Tengki Hino dengan identifikasi sebagai berikut:

Nama : Daniel Davidson Plaituka. Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Rt. 021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: Hino Dutro 110 HD PS. Warna: Hijau. No. Rangka: MJEC1JG41A5011804. No. Mesin: W04DTPJ13813. No. Pol: DH 8477 AG. Berharga Rp. 175.000.000. Saat ini dikuasai Tergugat.
 - c. 1 Unit Mobil Innova G M/T dengan identifikasi sebagai berikut:

Nama : Hein Martins Plaituka. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: TGN4OR – GKMDKD. Warna: 65746. No. Rangka: MHFXW42GXC2220810. No. Mesin: 1TR-7291113. Tahun Perolehan: 1 Mei 2012. No. Pol: DH 333 IN. Berharga Rp. 195.000.000. Saat ini dikuasai Tergugat.
 - d. 1 Unit mobil Pick Up Suzuki dengan identifikasi sebagai berikut:

Nama: Hein Martins Plaituka. Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa Lima. Type: ST 150Wd. Warna: Hitam. No. Rangka: 2167578. No. Mesin: 831366. Tahun Perolehan: 5 Desember 2011. No. Pol: DH 8212 AC. Berharga Rp. 88.000.000. Saat ini dikuasai Tergugat.
 - e. 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario dengan identifikasi sebagai berikut:

Nama : Hein Martins Plaituka, S.Kom. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.021/Rw.008 Kel. Kelapa lima. Type : NC12AF2CB1 A/T. Warna : Bive /

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK. No. Rangka : MH1JFF115EK362666. No. Mesin : JFF1E1363404.
Tahun Perolehan : 24 Maret 2014. No. Pol: DH 6715 HL. Berharga Rp.
15.000.000. Saat ini dikuasai Tergugat.

- f. 1 Unit Sepeda Motor Honda dengan Identifikasi sebagai berikut:
Nama : David Benyamin Messakh. Alamat : Jl. W.J. Lamentik Rt.05/Rw.02
kel. Oebobo. Type: NC11B3C A/T. Warna : Hitam. No. Rangka :
MH1JF5127BK012633. No. Mesin : JF51E2012322. No. Pol: DH 5506 AV.
Berharga Rp. 5.000.000. Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.
- g. 1 Tabungan BCA Atas Nama: Hein Martins Plaituka. No. Rek: 3140546681.
Nilainya tidak diketahui. Saat ini dipegang oleh Tergugat.
- h. 1 Tabungan Bank Mandiri atas nama Hein Martins Plaituka No. Rek. 145-
0005666595. Nilainya tidak diketahui. Saat ini dipegang oleh Tergugat.
- i. Jam Sostek atas nama : Hein Martins Plaituka, Alamat : Perumahan RSS
Baumata, No. BPJS: 07X10021128. Nilainya tidak diketahui. saat ini dikuasai
oleh Tergugat.
- j. Penghasilan Tetap dari 2(dua) Unit Mobil tengki dengan Rata-rata
penghasilan 1 unit mobil tengki air per hari Rp. 400.000 x 2 unit = Rp.
800.000/hari. Jika diakumulasi, menjadi Rp. 24.000.000/bulan X 21 Bulan
(Lama waktu Tergugat menikmati penghasilan tanpa sepengetahuan
Penggugat, yaitu sejak meninggalkan rumah bulan Mei 2015 sampai dengan
Putusnya Perkawinan bulan Januari 2017) = Rp. 504.000.000.-
- k. Penghasilan tetap dari 1 (satu) unit mobil Pick Up antar jemput barang
belanjaan rumah makan, dan sebagainya; dengan rata-rata penghasilan
perhari Rp. 200.000.- X 30 Hari X 21 Bulan (Lama waktu Tergugat menikmati
penghasilan tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu sejak meninggalkan
rumah bulan Mei 2015 sampai dengan Putusnya Perkawinan bulan Januari
2017) = Rp. 126.000.000.-
4. Bahwa sejak perceraian sampai sekarang, harta bersama (Gono-Gini) tersebut di
atas, belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta bersama secara sepihak dan
menikmatinya sendiri sebelum putusnya perkawinan sebagaimana tersebut di atas,
adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, sangat merugikan Penggugat dalam mempertahankan hidup sehari-hari bersama anak KIM HEINZ PLAITUKA dan demi kepentingan pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan anak serta masa depannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil Penggugat mengenai ada tidaknya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Penggugat mengajukan alat bukti surat dari P.1 sampai dengan P.10, dan untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dari T.1 sampai dengan T.12, dan juga menghadirkan saksi-saksi : Saksi ERI FERDERIKA NDOLU untuk didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti P.1 dan T.1 diketahui pernah ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan harta apa saja yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama, Majelis berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur sebagai berikut :

“setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya.

Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas buku kedua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang.”

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai harta apa saja yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, Majelis akan menilai harta yang diperoleh dari sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Nomor : 34/PDT.G/2016/ PN.KPG, Tertanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.2 sampai dengan bukti surat P.10, Majelis menemukan adanya harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Nomor : 34/PDT.G/2016/ PN.KPG, Tertanggal 22 Juli 2016 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2, diketahui ada kredit cicilan pada BCA Finance atas nama DANIEL D. PLAITUKA untuk 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS warna Hijau No. Rangka MJEGUG41A5011804 No Mesin W04DTPJ13813, yang dikredit pada Dialer Trikarya Motor sesuai dengan SPK No. 21/TKM-HINO/SPK/2010 tanggal 30 November 2010 terlihat dari hasil cetak no. Kontrak/kredit CUSTOMER : 0000314790 - DANIEL DAVIDSON PLAITUKA account No. 9880-50183-3 001, Majelis berpendapat oleh karena dari tanggal SPK tertulis pesanan tanggal 30 November 2010 yang berarti pesanan mobil tersebut telah dilakukan oleh Tergugat 1 (satu) tahun sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu tanggal 10 November 2011, selain itu pemesan atas nama DANIEL D. PLAITUKA bukan nama Tergugat, sehingga Majelis sependapat dengan jawaban Tergugat tentang 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS warna Hijau bukanlah harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menolak petitum Penggugat supaya 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS warna Hijau dinyatakan sebagai harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3, diketahui telah ada pembayaran uang muka untuk 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS No. Rangka MJEC1JG41B5029228, No. Mesin W04DTPJ20497, pada tanggal 29 April 2011 atas nama DANIEL D. PLAITUKA sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu tanggal 10 November 2011, sehingga pesanan kendaraan tersebut dilakukan 6 bulan lebih sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, selain itu pemesan atas nama DANIEL D. PLAITUKA bukan nama Tergugat, sehingga Majelis sependapat dengan

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat tentang 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS bukanlah harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menolak petitum Penggugat supaya 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS dinyatakan sebagai harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4, diketahui dari bukti hasil cetak untuk kredit 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G No. Rangka MHFXW42GXC2220810, No. Mesin 1TR-7291113, pada Dialer CV. Auto Nusa Abadi atas nama HEIN MARTINS PLAITUKA, S.Kom., tanggal angsuran pertama cicilan kredit 08 Mei 2012 dan berakhir tanggal 08 Mei 2015, dan oleh karena dari tenggang waktu cicilan pertama pembayaran kredit dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Saksi ERI FERDERIKA NDOLU dalam keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan tentang saksi tahu mobil inova pake atas nama Tergugat pada saat bank hubungi saksi dan uang dari ayah Tergugat untuk membeli inova diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.14, Majelis Hakim berpendapat pernyataan dari SIMSON DANIEL PLAITUKA tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan perolehan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G No. Rangka MHFXW42GXC2220810, No. Mesin 1TR-7291113 menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat ataupun hanya milik Tergugat semata karena pihak yang membuat pernyataan yaitu SIMSON DANIEL PLAITUKA tidak dihadirkan oleh Tergugat sebagai saksi dalam persidangan, dan keterangan yang dipertimbangkan dalam putusan adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan, disamping itu pernyataan yang disampaikan oleh SIMSON DANIEL PLAITUKA tidak disampaikan di persidangan, juga tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, maka bukti T-14 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi ERI FERDERIKA NDOLU menurut Majelis tidak didukung dengan alat bukti lain, dan oleh karena alat bukti dalam hukum pembuktian diperkara perdata adalah pembuktian formal, dan oleh karena Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa surat P.4, serta Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat melemahkan alat bukti surat P.4 yang diajukan oleh Penggugat sehingga Hakim menemukan adanya persangkaan tentang 1

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G No. Rangka MHFXW42GXC2220810, No. Mesin 1TR-7291113 dibeli oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat mengenai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G supaya dinyatakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G merupakan barang bergerak, sehingga Majelis Hakim berpendapat nilai jual dari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5, diketahui dari bukti hasil cetak cicilan pertama pembayaran kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU STD 1.5 M/T No. Rangka: MHYESL415BJ216757, No. Mesin: G15AID831366, terjadi pada tanggal 23 Desember 2011, dan pembayaran uang muka terjadi pada tanggal 05 Desember 2011 atas nama HEIN MARTINS PLAITUKA, kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2011, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU STD 1.5 M/T diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan menjadi harta bersama Penggugat serta Tergugat, sehingga Majelis beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU STD 1.5 M/T supaya dinyatakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa Saksi ERI FERDERIKA NDOLU dalam keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membeli mobil Suzuki Pick Up ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang mobil pick up tersebut merupakan pemberian dari ayah Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 5 Desember 2012 atau tepat 1 (satu) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis berpendapat perolehan atas sesuatu atau sejumlah barang dari hasil usaha sendiri atau pemberian dari pihak lain selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan haruslah dipandang atau

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai harta bersama, bukan lagi harta perorangan, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk mengesampingkan jawaban Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU STD 1.5 M/T merupakan barang bergerak, sehingga Majelis Hakim berpendapat nilai jual dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU STD 1.5 M/T harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, diketahui Tergugat ada melakukan pemesanan, dan pembayaran untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Rangka : MH1JFF115EK362666, No. Mesin : JFF1E1363404, pada bulan Mei 2014, bulan dan tahun tersebut masih dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-12, diketahui Tergugat telah melakukan penjualan atas sepeda motor Honda Vario kepada DANIEL A. LOGHA senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan dipakai untuk melunasi pembayaran kredit di PT. MPM Finance;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dari T.1 sampai dengan T.14, Majelis tidak menemukan adanya bukti pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Rangka : MH1JFF115EK362666, No. Mesin : JFF1E1363404 oleh Tergugat dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis berpendapat oleh karena tidak ditemukan adanya alat bukti surat dari T.1 sampai dengan T.14 yang dapat memperlihatkan adanya bukti pelunasan Tergugat dalam membayar cicilan kredit sepeda motor tersebut dan oleh karena sepeda motor tersebut saat diperoleh masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat uang hasil penjualan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Rangka : MH1JFF115EK362666, No. Mesin : JFF1E1363404 sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen);

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, diketahui sepeda motor Honda No.Polisi DH 5506 AV atas nama DAVID BENYAMIN MESSAKH, akan tetapi bukti tersebut tidak memperlihatkan secara jelas hubungan antara DAVID BENYAMIN MESSAKH dengan Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan kepemilikan atau perolehan atas sepeda motor tersebut, serta kapan sepeda motor tersebut diperoleh oleh Tergugat atau oleh Penggugat, dan apakah tanggal, bulan serta tahun perolehan tersebut terjadi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap sepeda motor Honda No.Polisi DH 5506 AV, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, diketahui tentang adanya nomer rekening HEIN MARTINS PLAITUKA pada Bank Central Asia KCU Kupang, akan tetapi Penggugat tidak dapat memperlihatkan besaran akhir saldo yang dapat dibagi, sekalipun rekening tersebut dibuka pada tanggal 08/01/2014, 2 (dua) tahun lebih dari tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat serta Tergugat, namun untuk dapat dibagi harus jelas besaran akhir saldo sampai dengan saat ini, dengan demikian Majelis mengesampingkan permohonan Penggugat uang yang terdapat pada rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari barang-barang di atas berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU STD 1.5 M/T, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Rangka : MH1JFF115EK362666, No. Mesin : JFF1E1363404 yang telah dijual oleh Tergugat sehingga Tergugat memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berasal dari harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sedangkan terhadap barang-barang lain berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS warna Hijau No. Rangka MJEGUG41A5011804 No Mesin W04DTPJ13813, 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Hino Type 110 HDPS No. Rangka MJEC1JG41B5029228, No. Mesin W04DTPJ20497, terhadap sepeda motor Honda No.Polisi DH 5506 AV atas nama DAVID BENYAMIN MESSAKH, Penggugat ternyata dalam pembuktian dipersidangan tidak dapat memperlihatkan secara jelas hubungan antara DAVID BENYAMIN MESSAKH dengan Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan kepemilikan atau perolehan atas sepeda motor tersebut, serta kapan

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut diperoleh oleh Tergugat atau oleh Penggugat, dan apakah tanggal, bulan serta tahun perolehan tersebut terjadi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap sepeda motor Honda No.Polisi DH 5506 AV, serta terhadap nomer rekening HEIN MARTINS PLAITUKA pada Bank Central Asia KCU Kupang, Penggugat tidak dapat memperlihatkan besaran akhir saldo yang dapat dibagi, sekalipun rekening tersebut dibuka pada tanggal 08/01/2014, 2 (dua) tahun lebih dari tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat serta Tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikan barang-barang tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 128 RBg, dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G No. Pol : DH 333 IN No. Rangka MHFXW42GXC2220810, No. Mesin 1TR-7291113;
 - b 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU STD 1.5 M/T No. Pol: DH 8212 AC, No. Rangka: MHYESL415BJ2167578, No. Mesin: G15AID831366;
 - c Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Rangka : MH1JFF115EK362666, No. Mesin : JFF1E1363404 senilai Rp 15.000.000,00;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai barang-barang harta bersama tersebut tanpa membagi dengan Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang harta bersama tersebut kepada Penggugat untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing sebesar 50 % (lima puluh persen) secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 4 September 2017, oleh kami **NURIL HUDA, SH., MHum. Hakim Ketua Majelis, FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YONAS FALLO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.,MH.

NURIL HUDA, SH., MHum.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

YONAS FALLO,SH.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. | 40.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 675.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 796.000,00 |

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN.Kpg